



PUTUSAN

NOMOR 318/ PID.SUS / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin
MUHAMMAD THOLIB ;

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur RT. 03 RW. 07 Desa Jati
Gunting, Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor
Pasuruan Sektor Purwosari, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan
Nomor: SPRIN-KAP/08/VIII/2023/RESKRIM tanggal 15 Agustus 2023,
sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan Tertangkap;



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntutan Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 Sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;

Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **1. WAKHIDATUS SA'IDAH S.H.M.H. 2. EKO NURHIDAYAT,S.H.,** Para Advokat dan Konsultan pada Kantor **"AIDA LAW COMPANION"** beralamat di Jalan Kabupaten No.57 RT.002 RW.013 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungan, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan ALFA Mart Kertosari termasuk Dusun Kademangan, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama-sama M. SHOLEH, S.H. sedang melaksanakan giat Patroli antisipasi kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Purwosari, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. melihat dan mencurigai ada seseorang yang mencurigakan membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



berhenti di pinggir jalan depan Alfamart Kertosari termasuk Dusun Kademangan, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. mendekati orang tersebut dan orang tersebut mengaku ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB, kemudian Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol: N-5342-TL, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan kepentingan Terdakwa berada dilokasi tersebut adalah mengantar barang tersebut kepada pembeli yang kemudian Terdakwa berhasil Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. dan Saksi M. SHOLEH, S.H. amankan dan tangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Purwosari;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yaitu:

- 1) 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram,

- 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah,
- 3) 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah,
- 4) 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam,
- 5) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol: N-5342-TL. Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, EKO (DPO) menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dari rumah menuju ke rumah EKO yang beralamat di Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertemu dengan EKO, selanjutnya EKO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju ke rumah MAKHRUS (DPO) yang beralamat di Dusun Sapulante Desa Sapulate, Kecamatan PASrepan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan uang uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) secara kontan kepada MAKHRUS, kemudian MAKHRUS memberikan Terdakwa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram 0,32 (nol koma tiga puluh dua)

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sehingga total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju daerah Purwosari untuk memberikannya kepada EKO dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nopol N-5342-TL menuju ke Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan guna mengantar pesanan sabu-sabu dan sekitar pukul 14.30 WIB Ketika Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian lalu ditangkap dan diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan,;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji	Uji	
		Pendahuluan	Konfirmasi	
24637/2023/ NNF	±0,709 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,689 gram
24638/2023/ NNF	± 0,106 gram	(+) positif narkotik a	(+) positif metamfetamina	± 0,086 gram
jumlah	0,815 gram			0,775 gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24637/2023/NNF dan 24638/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan ALFA Mart Kertosari termasuk Dusun Kademangan, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama-sama M. SHOLEH, S.H. sedang melaksanakan giat Patroli antisipasi kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Purwosari, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. melihat dan mencurigai ada seseorang yang mencurigakan membawa sepeda motor berhenti di pinggir jalan depan Alfamart Kertosari termasuk Dusun Kademangan, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. mendekati orang tersebut dan orang tersebut mengaku ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB, kemudian

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. bersama Saksi M. SHOLEH, S.H. melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol: N-5342-TL, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan kepentingan Terdakwa berada di lokasi tersebut adalah mengantar barang tersebut kepada pembeli yang kemudian Terdakwa berhasil Saksi MOCH. RIZKY F., S.H. dan Saksi M. SHOLEH, S.H. amankan dan tangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Purwosari;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yaitu:

- 1) 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram,
- 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah,
- 3) 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah,
- 4) 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam,
- 5) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol: N-



5342-TL.

- Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06708/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
24637/2023/ NNF	±0,709 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	± 0,689 gram
24638/2023/ NNF	± 0,106 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	± 0,086 gram
jumlah	0,815 gram			0,775 gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24637/2023/NNF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24638/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Perkara : PDM/162/M.5.41/Emz.2/11/2023 tanggal 11 Januari 2024, yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
 - 3) 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam;
 - 5) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol : N -5342

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-TL.

Dirampas untuk negara.

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN

Bil tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol : N

-5342 -TL.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 462/Akta.Pid.Sus/III/2023/PN Bil tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 A.A.Gde Yoga Putra,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Januari 2024 Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 yang diajukan oleh A.A.Gde Yoga Putra,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib pada tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan oleh Wakhidatus Sa'idah,S.H.M.H. dan Eko Nurhidayat,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada A.A.Gde Yoga Putra,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil yang disampaikan kepada A.A.Gde Yoga Putra,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 Februari 2024 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil yang disampaikan Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib pada tanggal 5 Februari 2024;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dengan amar putusan
 - 1) Menyatakan Terdakwa ADIBUS SHOLEH Alias OYEK Bin MUHAMMAD THOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol : N-5342 -TL;

Dirampas untuk negara.

- 7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Mengadili Sendiri

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seringannya berdasarkan ketentuan undang-undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat maupun saksi, berita acara pemeriksaan laboratorium Polri atas barang bukti Narkotika, serta

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti tersebut, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karenanya pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sehingga Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib terbukti telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib telah terbukti melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwaakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta persidangan ternyata pada saat Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib ditangkap, Ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, baik itu menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika, ataupun sedang menggunakan narkotika, akan tetapi pada waktu Terdakwa ditangkap, terbukti Ia sedang memiliki dan atau menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,24 (satu koma duapuluh empat) gram yang tersimpan dalam 2 (dua) Kantong Plastik dengan berat masing-masing 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib, yang oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, telah dijatuhi pidana menyimpangi dari ketentuan pidana minimum khusus atau dibawah ancaman minimal atas pelaku pelanggaran terhadap pasal 112 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu paling singkat diancam dengan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atau menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan mendasarkan pada adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dengan pertimbangan pada pokoknya, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah minimal dan yang pantas bagi Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, sehingga dari pidana yang

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan nantinya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan dirinya maupun orang lain sehingga perbuatan serupa tidak terjadi baik pada diri Terdakwa maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa memang benar dalam tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, namun harus jelas alasan dan dasar hukum pertimbangannya,;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kasus perkara ini, yang telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, dengan medasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, tidak berdasar hukum atau beralasan menurut hukum, karena menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain mensyaratkan jumlah sabu yang ditemukan saat tertangkap tangan tidak lebih dari 1 (satu) gram, juga harus dipenuhi syarat-syarat lainnya, yaitu :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkoba;
3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkoba;

Sehingga dengan mendasarkan pada adanya syarat-syarat tersebut diatas, walaupun jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tidak banyak yaitu hanya seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, akan tetapi hal itu telah menyimpang dari jumlah narkoba yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang telah menentukan untuk penerapan SEMA tersebut Narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram, selain itu seandainya jumlah barang bukti berupa narkoba yang dijadikan dasar dihitung dari berat bersihnya untuk memenuhi kriteria yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yaitu : harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba, Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkoba, bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkoba, namun setelah diteliti baik dalam Berkas Perkara maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib adalah penyalah guna narkoba, atau bukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia sedang menggunakan narkoba, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan terhadap narkoba, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, dengan mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, karena tidak ada bukti bahwa Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib adalah Pengguna dan atau korban penyalahgunaan Narkoba, sehingga terhadap Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib yang telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib yang terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 112

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayat) 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, yaitu menjatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak beralasan dan atau berdasar hukum, karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang menjadi unsur pemberat hukuman lainnya selain sependapat dengan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, terdapat unsur pemberat lainnya yaitu Terdakwa lebih dari satu kali dalam melakukan perbuatannya, kejahatan narkotika semakin meningkat dan peredaran narkotika ilegal sangat membahayakan dan meresahkan Masyarakat, karenanya adil bila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib terbukti melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, karena saat Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib ditangkap Ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, baik itu menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika, ataupun sedang menggunakan narkotika, akan tetapi ketika Terdakwa ditangkap terbukti Ia sedang memiliki dan atau menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang tersimpan dalam 2 (dua) Kantong Plastik dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal itu telah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim harus dibatalkan, dan menyatakan Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun, dapat ditolak dan dikesampingkan, namun dapat menerima alasan selain dan selebihnya, karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah atau diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib terbukti melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah atau diperbaiki, sehingga Putusan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil, dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya berdasarkan ketentuan undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, karenanya dalil dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terurai dalam Kontra memori banding tanggal 22 Februari 2024, dapat ditolak dan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa Adibus Sholeh Alias Oyek Bin Muhammad Tholib telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 30 Januari 2024, atas nama Terdakwa ADIBUS SHOLEH Alias OJEK Bin MUHAMMAD THOLIB yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ADIBUS SHOLEH Alias OJEK Bin MUHAMMAD THOLIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) kantong plastic yang berisi Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat kotor masing-masing 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan total keseluruhan 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah HP merk Hwawei warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 R warna putih Nopol : N-5342 -TL.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500 (dua ribu limaratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh :
Herman Heller Hutapea S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
I Wayan Sedana S.H.M.H, Agung Wibowo,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Diyanto Wardoyo,S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I Wayan Sedana S.H.M.H, S.H.

Herman Heller Hutapea,S.H.,

Agung Wibowo,S.H.M.Hum,

PANITERA PENGANTI

Diyanto Wardoyo S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 318/PID.SUS/2024/PT SBY